



**P U T U S A N**

**NOMOR 1405 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOKSEN LAKUY alias MO;**  
Tempat lahir : Desa Wain;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 15 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur,  
Kabupaten Maluku Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Desa Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan terang-terangan dan dengan tenaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik saksi korban JABIDA MADUBUN alias JABIDA, yang mana dilakukan oleh Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO serta saudara FIKRAM ESOMAR alias TITO, dan kawan-kawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban JABIDA MADUBUN alias JABIDA dan saudara ZASKIA MASWATU terlibat pertengkaran mulut dan berujung pada tarik-tarikan rambut yang kemudian saudara ZASKIA MASWATU melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, selang beberapa saat kemudian, mobil patroli Kepolisian Resor Maluku Tenggara mendatangi saksi korban di Desa Dullah Darat Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya saksi korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ojek menuju ke kantor Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa selain melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, saudara ZASKIA MASWATU juga memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO melalui telepon, yang mana saat itu Terdakwa sementara berada di Desa Wain, selanjutnya Terdakwa dari Desa Wain menuju ke Tual untuk bertemu dengan saudara ZASKIA MASWATU, setelah bertemu dengan saudara ZASKIA MASWATU, Terdakwa kembali ke Desa Wain, sesampainya di Desa Wain, Terdakwa lalu membawa massa menuju ke rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada massa bahwa “Kasih rusak saja, nanti beta yang tanggung jawab di kantor polisi”, mendengar perkataan tersebut, massa lalu melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan kayu, yang mana pada saat itu di antara massa tersebut terdapat saudara FIKRAM ESOMAR alias TITO, dan kawan-kawan yang juga melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan kayu dengan cara melempar dengan batu ke rumah saksi korban maupun memukul dengan menggunakan kayu terhadap benda elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara FIKRAM ESOMAR alias TITO, dan kawan-kawan yang sudah merusak rumah saksi korban beserta benda elektronik maupun benda perlengkapan rumah tangga dari saksi korban yang antara lain berupa : 1 (satu) buah ampliifier ELL, 1 (satu) buah equalizer berwarna hitam merek “Audio Disk”, 1 (satu) buah setrika berwarna putih dan biru merek “Kirin”, 1 (satu) pecahan gelas minum

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1405 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar bunga berwarna, 1 (satu) buah mangkok berwarna putih bercorak bunga, dan 1 (satu buah) rantang bersama pegangannya bergambar bunga, saksi korban JABIDA MADUBUN alias JABIDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Desa Wain Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik saksi korban JABIDA MADUBUN alias JABIDA, yang mana dilakukan oleh Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO serta saudara FIKRAM ESOMAR alias TITO, dan kawan-kawan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban JABIDA MADUBUN alias JABIDA dan saudara ZASKIA MASWATU terlibat pertengkaran mulut dan berujung pada tarik-tarikan rambut yang kemudian saudara ZASKIA MASWATU melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, selang beberapa saat kemudian, mobil patroli Kepolisian Resor Maluku Tenggara mendatangi saksi korban di Desa Dullah Darat Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, selanjutnya saksi korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ojek menuju ke kantor Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa selain melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, saudara ZASKIA MASWATU juga memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO melalui telepon, yang mana saat itu Terdakwa sementara berada di Desa Wain, selanjutnya Terdakwa dari Desa Wain menuju ke Tual untuk bertemu dengan saudara ZASKIA MASWATU, setelah bertemu dengan saudara ZASKIA MASWATU, Terdakwa kembali ke Desa Wain, sesampainya di Desa Wain, Terdakwa lalu membawa massa menuju ke rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban, Terdakwa mengatakan kepada massa bahwa “ Kasih rusak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1405 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, nanti beta yang tanggung jawab di kantor polisi”, mendengar perkataan tersebut, massa lalu melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan kayu, yang mana pada saat itu di antara massa tersebut terdapat saudara FIKRAM ESOMAR alias TITO, dan kawan-kawan yang juga melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan kayu dengan cara melempar dengan batu ke rumah saksi korban maupun memukul dengan menggunakan kayu terhadap benda elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara FIKRAM ESOMAR alias TITO, dan kawan-kawan yang sudah merusak rumah saksi korban beserta benda-benda elektronik maupun benda perlengkapan rumah tangga dari saksi korban yang antara lain berupa : 1 (satu) buah ampliifier ELL, 1 (satu) buah equalizer berwarna hitam merek “Audio Disk”, 1 (satu) buah setrika berwarna putih dan biru merek “Kirin”, 1 (satu) pecahan gelas minum bergambar bunga berwarna, 1 (satu) buah mangkok berwarna putih bercorak bunga, dan 1 (satu buah) rantang bersama pegangannya bergambar bunga, saksi korban JABIDA MADUBUN alias JABIDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 16 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan dan yang menyuruh melakukan pengrusakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berup :
  - 1 (satu) buah ampliifiere C 200 A merek Bell;
  - 1 (satu) buah equelizeir berwarna hitam merek “Audio Disk”;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1405 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah setrika berwarna putih dan biru muda merek “Kirin”;
- 1 (satu) buah pecahan gelas minum bening bergambar bunga berwarna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah mangkok berwarna putih bercorak bunga;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah rantang bersama pegangannya bergambar bunga bertuliskan “Ideal” pada bagian bawah;

Dikembalikan kepada saksi korban Jabida Madubun alias Jabida;

- 1 (satu) buah bata alam;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 90 cm berdiameter 27 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 70/Pid.B/2016/PN TUL tanggal 21 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moksen Lakuy alias Mo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplifiere C 200 A merek Bell;
- 1 (satu) buah equalizer berwarna hitam merek “Audio Disk”;
- 1 (satu) buah setrika berwarna putih dan biru muda merek “Kirin”;
- 1 (satu) buah pecahan gelas minum bening bergambar bunga berwarna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah mangkok berwarna putih bercorak bunga;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah rantang bersama pegangannya bergambar bunga bertuliskan “Ideal” pada bagian bawah;

Dikembalikan kepada saksi korban Jabida Madubun alias Jabida;

- 1 (satu) buah bata alam;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 90 cm berdiameter 27 cm;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1405 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Akta.Pid/2016/PN Tual yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 21 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, Pemohon merasa keberatan dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1405 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut;

2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jabidah Madubun (saksi korban) yang hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Andy Yahya Esomar yang oleh Penyidik tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, sedangkan saksi Fatma Maswatu menerangkan tidak mengetahui tentang kejadian pengrusakan rumah tersebut karena saat itu saksi bersama dengan Terdakwa di kantor kepolisian melaporkan kejadian pemukulan, sehingga tidak terdapat korelasi perbuatan tindak pidana persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 KUHAP. Bahwa selain itu juga Penuntut Umum telah membacakan saksi-saksi di BAP yang kesemuanya belum disumpah, maka nilai keterangan yang dibacakan di sidang pengadilan hanya bersifat dan bernilai keterangan biasa saja, sehingga Majelis Halim berpendapat unsur dalam pasal yang didakwakan telah ternyata tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika saudari Zaskia Maswatu memberitahukan kejadian penganiayaan yang dilakukan saksi korban Jabida Madubun terhadap saudari Zaskia Maswatu kepada Terdakwa Moksen Lakuy melalui *handphone*, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Desa Wain, selanjutnya Terdakwa dari Desa Wain menuju ke Tual untuk bertemu dengan saudari Zaskia Maswatu, setelah bertemu dengan saudari Zaskia Maswatu, Terdakwa lalu kembali ke Desa Wain, sesampainya di Desa Wain, Terdakwa lalu membawa massa menuju ke rumah saksi korban dan mengatakan kepada massa "Kasih rusak saja, nanti beta yang tanggung jawab di kantor polisi, takut apa, masuk kantor polisi saya sudah biasa", mendengar perkataan tersebut massa lalu melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan kayu dengan cara melempar dengan menggunakan batu terhadap rumah saksi korban dan memukul dengan menggunakan kayu terhadap benda elektronik dan perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah saksi korban. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agil Esomar alias Agil alias Aga dan saksi Fatma Belekubun alias Feti yang menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar dengan jelas dari jarak sekitar 4 (empat) meter bahwa sesaat sebelum kejadian Terdakwa berdiri di dekat rumah saudara almarhum Usman Tarob yang bersebelahan dengan rumah saksi korban sambil Terdakwa mengatakan "Kasih rusak saja, nanti beta yang tanggung jawab di kantor polisi, takut apa, masuk kantor polisi saya sudah biasa" sehingga massa melakukan pengrusakan terhadap rumah dan perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah saksi korban yang mengakibatkan rumah saksi korban rusak parah dan tidak bisa ditempati lagi serta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Bahwa tujuan pemidanaan merupakan pembinaan bagi Terdakwa (korektif), bersifat membuat Terdakwa jera, mendidik dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang dan juga bertujuan untuk melindungi korban maupun masyarakat dan dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hal ini merupakan *shock therapy* bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, selain 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, yaitu saksi korban Jabida Madubun alias Jabida dan saksi Fatma Maswatu alias Fatma; juga didengar beberapa orang saksi yaitu saksi Yadi alias Epot, Agil Esomar alias Agil alias Aga, Fikram Esomar alias Tito alias Fiki, Fatma Belukuban alias Feti alias Moza dan Firman Sahlan Rahangiar alias Sahlan alias Ciro yang tidak disumpah akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1405 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agil Esomar alias Agil alias Aga dan saksi Fatma Maswatu alias Fatma menerangkan mereka mendengar teriakan Terdakwa yang mengatakan "Kasih rusak saja nanti beta yang tanggung jawab di kantor polisi" dan pada saat berteriak tersebut Terdakwa berdiri di dekat rumah saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak maka banyak orang yang memaki-maki saksi korban dan terjadi perusakan terhadap rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat orang-orang melakukan perusakan rumah korban tersebut, Terdakwa ada di dekat rumah korban dan membiarkan saja perusakan itu terjadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pidana Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata permohonan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 70/Pid.B/2016/PN TUL tanggal 21 September 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil yang cukup besar;
- Saksi korban beserta keluarganya mengalami trauma;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1405 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 70/Pid.B/2016/PN TUL tanggal 21 September 2016;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa MOKSEN LAKUY alias MO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perusakan barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ampliifiere C 200 A merek Bell;
  - 1 (satu) buah equalizeir berwarna hitam merek "Audio Disk;
  - 1 (satu) buah seterika berwarna putih dan biru muda merek "Kirin";
  - 1 (satu) buah pecahan gelas minum bening bergambar bunga berwarna merah dan hijau;
  - 1 (satu) buah mangkok berwarna putih bercorak bunga;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
  - 1 (satu) buah rantang bersama pegangannya bergambar bunga bertuliskan "Ideal" pada bagian bawah;

Dikembalikan kepada saksi korban Jabida Madubun alias Jabida;

- 1 (satu) buah bata alam;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 90 cm berdiameter 27 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001